



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saparudin Bin Din Hanan ;
2. Tempat lahir : Pulau Pangung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Pangung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Saparudin Bin Din Hanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN BIN DIN HANAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal **158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARUDIN BIN DIN HANAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara.
 3. Dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan** potong masa tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat berat jenis excavator Kobelco SK200 warna hijau beserta 2 (dua) buah kunci kontak alat berat excavator.
- Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAPARUDIN BIN DIN HANAN** bersama dengan **Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, Ade Permana Bin Pahrizal dan Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi** serta **Mohamad Ali Bin Din Hanan, Junaidi Bin Jakrik, Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan Yunadi Bin Jamaludin** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari **Rabu** tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di lokasi RBA yang beralamat di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa membuka lahan pertambangan batubara *illegal* yang terletak di lokasi RBA Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan lebar 15 M x panjang 45 M dengan pekerja yakni **Mohamad Ali Bin Din Hanan** selaku mandor/checker; **Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi** selaku pengarang batubara; **Ade Permana Bin Pahrizal** dan **Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi** selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan dan diangkut ke mobil Pick Up; sedangkan **Junaidi Bin Jakrik**, **Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki** dan **Yunadi Bin Jamaludin** selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan dari lokasi penambangan *illegal* ketempat stockpile/pegepokan yang mana penambangan batubara tersebut dilakukan dengan cara lahan tambang di buka dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco PC 200, lalu tanah dikupas sedalam lebih kurang 5 meter dan setelah batubara ditemukan, saksi **Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi** memuat/memasukkan batubara tersebut kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan ember dan karung tersebut diikat dengan tali rafia. Kemudian karung berisi batubara yang telah terkumpul diangkut oleh saksi **Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi** dan saksi **Ade Permana Bin Pahrizal** dengan cara dipikul dan diletakkan kedalam mobil Pick Up, lalu karung berisi batubara tersebut dibawa ke *stockpile/pegepokan* yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi penambangan *illegal* tersebut.

Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa lebih kurang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-bulan dan batubara yang dihasilkan setiap hari sebanyak 800 (delapan ratus) karung dan untuk per-minggu menghasilkan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk mandor/pengawas yakni dihitung dari jumlah perkarung batubara yang didapat dari hasil penambangan *illegal* tersebut senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per-karung; untuk operator alat berat senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per-jam; untuk upah sopir berdasarkan dari hasil jumlah per-karung batubara yang dimuat dan diangkut ke pengepokan dengan menggunakan mobil senilai Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per-karung; untuk upah pekerja pengarang batubara senilai Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah); sedangkan pengangkut diupah oleh sopir yang mana upah/gaji tersebut diberikan oleh checker/mandor secara langsung.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre



Bahwa Terdakwa **Saparudin Bin Din Hanan** merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bara Anugerah Sejahtera (BAS) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 543/KPTS/DESDM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT. Bara Anugerah Sejahtera di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Wibowo Bin Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara penambangan batubara ilegal;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang saksi amankan pada saat itu ada 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Tedi Setia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Junaidi Bin Jakrik bersama dengan teman-temannya yang bernama, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi yang dipimpin langsung Kapolsek Lawang Kidul beserta Kanit Reskrim dan anggota Reskrim Polsek Lawang Kidul;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa adanya tambang batubara yang sedang beroperasi di Lokasi RBA Desa Keban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, sehingga saksi dan rekan saksi yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi diperintahkan langsung oleh Kapolsek Lawang Kidul untuk turun ke lokasi penambangan batubara illegal yang berada di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen(untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tambang batubara illegal terdesut dibuka;
- Bahwa pemilik lahan batubara illegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan teman-temannya dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu Terdakwa adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku chacker, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Tedi Setia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar \pm 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam \pm 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak berwajib melakukan penambangan batubara ilegal tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara penambangan batubara ilegal;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang saksi amankan pada saat itu ada 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Tedi Setia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Junaidi Bin Jakrik bersama dengan teman-temannya yang bernama, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi yang dipimpin langsung Kapolsek Lawang Kidul beserta Kanit Reskrim dan anggota Reskrim Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa adanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang batubara yang sedang beroperasi di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, sehingga saksi dan rekan saksi yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi diperintahkan langsung oleh Kapolsek Lawang Kidul untuk turun ke lokasi penambangan batubara illegal yang berada di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tambang batubara illegal terdesut dibuka;
- Bahwa pemilik lahan batubara illegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan teman-temannya dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu Terdakwa adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku chacker, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Tedi Setia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar \pm 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam \pm 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rapih, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak berwajib melakukan penambangan batubara ilegal tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan melakukan penambangan batubara secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;

- Bahwa luas lahan penambangan batubara ilegal yang Terdakwa kelolah seluas lebar \pm 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan penambangan batubara ilegal tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memberi upah karyawan Rp200,00 (dua ratus rupiah) / perkarung untuk mandor, Rp20.000,00 / perjam (dua puluh ribu rupiah) untuk penggali/operator, Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) untuk pengarang dan Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus) untuk pemuat yang mengangkut batubara, sedangkan yang yang mencatat hasil batubara (ceker) mandor tersebut adalah sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki karyawan di tambang batubara ilegal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana 1 (satu) orang yang bernama sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan sebagai ceker 1 (satu) orang, 6 (enam) orang pemuat yang mengangkut batubara dengan menggunakan mobil, 1 (satu) orang operator/penggali dan 2 (dua) orang pengarang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada memuat batubara kedalam karung bersama dengan sdr. Ismail Andriansyah Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pemilik lahan batubara ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu Terdakwa adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas atau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Romadona Bin Waluyo selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam \pm 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukkan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rapih, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau tersebut sudah \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual batubara tersebut perkarungnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan surat jalan kepada pembeli batubara Terdakwa tersebut;
- Bahwa batubara yang Terdakwa jualkan tersebut dibawa ke daerah Jawa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan batubara yang kami hasilkan setiap harinya sebanyak 800 (delapan ratus) karung dan untuk perminggu dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada badan hukum untuk usaha penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut Terdakwa tidak membayar royalti kepada pemerintah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hak Terdakwa terhadap lokasi tanah tambang batubara tersebut yaitu berupa SKT;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lokasi penambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) alat berat jenis excavator Kobelco SK200 warna hijau beserta 2 (dua) buah kunci kontak alat berat excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan melakukan penambangan batubara secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapiyah warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;

- Bahwa luas lahan penambangan batubara ilegal yang Terdakwa kelolah seluas lebar \pm 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan penambangan batubara ilegal tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memberi upah karyawan Rp200,00 (dua ratus rupiah) / perkarung untuk mandor, Rp20.000,00 / perjam (dua puluh ribu rupiah) untuk penggali/operator, Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) untuk pengarang dan Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus) untuk pemuat yang mengangkut batubara, sedangkan yang yang mencatat hasil batubara (ceker) mandor tersebut adalah sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki karyawan di tambang batubara ilegal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana 1 (satu) orang yang bernama sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan sebagai ceker 1 (satu) orang, 6 (enam) orang pemuat yang mengangkut batubara dengan menggunakan mobil, 1 (satu) orang operator/penggali dan 2 (dua) orang pengarang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada memuat batubara kedalam karung bersama dengan sdr. Ismail Andriansyah Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pemilik lahan batubara ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu Terdakwa adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku Pengawas atau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Romadona Bin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waluyo selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam \pm 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rapih, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau tersebut sudah \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjualkan batubara tersebut perkarungnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan surat jalan kepada pembeli batubara Terdakwa tersebut;
- Bahwa batubara yang Terdakwa jualkan tersebut dibawa ke daerah Jawa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan batubara yang kami hasilkan setiap harinya sebanyak 800 (delapan ratus) karung dan untuk perminggu dapat menghasil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada badan hukum untuk usaha penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut Terdakwa tidak membayar royalti kepada pemerintah;
- Bahwa dasar hak Terdakwa terhadap lokasi tanah tambang batubara tersebut yaitu berupa SKT;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lokasi penambangan batubara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saparudin Bin Din Hanan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang " yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penambangan" berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan izin, terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kKelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP, dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa untuk usaha pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, sehubungan Terdakwa tertangkap tangan melakukan penambangan batubara secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul, pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rafia warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;

Menimbang, bahwa luas lahan penambangan batubara ilegal yang Terdakwa kelola seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter, Terdakwa memiliki lahan penambangan batubara ilegal tersebut sejak bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara ilegal dimana pada saat itu ada memuat batubara kedalam karung bersama dengan sdr. Ismail Andriansyah Bin Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara secara ilegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rafia warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rapih, setelah itu batubara tersebut diangkat kedalam mobil pick up dan diangkat untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah karyawan Rp200,00 (dua ratus rupiah) / perkarung untuk mandor, Rp20.000,00 / perjam (dua puluh ribu rupiah) untuk penggali/operator, Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) untuk pengarung dan Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus) untuk pemuat yang mengangkut batubara, sedangkan yang yang mencatat hasil batubara (ceker) mandor tersebut adalah sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki karyawan di tambang batubara ilegal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana 1 (satu) orang yang bernama sdr. Muhammad Ali Bin Din Hanan sebagai ceker 1 (satu) orang, 6 (enam) orang pemuat yang mengangkut batubara dengan menggunakan mobil, 1 (satu) orang operator/penggali dan 2 (dua) orang pengarung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual batubara tersebut perkarungnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyediakan surat jalan kepada pembeli batubara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa batubara yang Terdakwa jualkan tersebut dibawa ke daerah Jawa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan batubara yang kami hasilkan setiap harinya sebanyak 800 (delapan ratus) karung dan untuk perminggu dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada badan hukum untuk usaha penambangan batubara tersebut dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut Terdakwa tidak membayar royalti kepada pemerintah;

Menimbang, bahwa dasar hak Terdakwa terhadap lokasi tanah tambang batubara tersebut yaitu berupa SKT;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan penambangan batubara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Turut serta melakukan" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa peran dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu Terdakwa adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku Pengawas atau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Romadona Bin Waluyo selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, sdr. Junaidi Bin Jakrik, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rapih, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi ± 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan batubara yang dihasilkan setiap harinya sebanyak 800 (delapan ratus) karung dan untuk perminggu dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*" (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Turut Serta melakukan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat berat jenis excavator Kobelco SK200 warna hijau beserta 2 (dua) buah kunci kontak alat berat excavator adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, oleh karenanya haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Bin Din Hanan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saparudin Bin Din Hanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat berat jenis excavator Kobelco SK200 warna hijau beserta 2 (dua) buah kunci kontak alat berat excavator;

Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Hendri Kustian, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Kustian, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)